



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PAREPARE

Jalan Pettana Rajeng No. 1 Telepon. (0421) 21166 Parepare 91114

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE
NOMOR : 069 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK IT AT-TAUHID
KELURAHAN BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOREANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikannya izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK IT AT-TAUHID;
- b. Bahwa untuk pemberian izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Permohonan Pengelola TK IT AT-TAUHID Nomor : 009/TK-AW/VIII/2017 tanggal 6 Agustus 2017 tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TK IT AT-

3. Berita acara hasil verifikasi dari tim verifikasi tentang kelayakan pendirian dan pemberian izin operasional TK IT AT-TAUHID, tanggal 21 November 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan "TK IT AT-TAUHID" Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang.
- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
- KEEMPAT : Apabila lembaga tersebut berproses tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Parepare

Pada tanggal

: 22 November 2017

